



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUH RIZKY ALFIANSYAH Alias RIZKY Bin ASSEE;**
Tempat lahir : Sebatik;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 17 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pantai Indah RT 04 Desa Tanjung Aru
Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUH. RIZKY ALFIANSYAH Als RIZKY Bin ASEE** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu berat netto 247,33 gram
 - 1 (satu) buah dompet kain warna putih merk "BUBI BEAR"
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna biru**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI D-Tracker**(Dirampas untuk Negara)**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa MUH RIZKY ALFIANSYAH Als RIZKY Bin ASEE, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.45 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan H. Beddurahman Rt. 02 Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pantai Indah Rt. 04 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara kemudian datang saudara RISWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telpon dengan nomor +601115587030 dengan mengatakan “KI BISA MINTA TOLONG ADA ORANG MAU BELI SABU SAYA, KAU PERGI CEK DULU ITU ORANG SAMA UANGNYA DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA” kemudian terdakwa menjawab “IYALAH BANG” lalu saudara Riswan berkata “NANTI MALAM ADA ITU ORANG TELEPON KAMU”. Setelah itu sekira pukul 21.00 Wita saudara RISWAN kembali menelpon berkata “KI PERGILAH KAU DI WARUNG AREMA DULU, PERGI CEK ITU APA-APA” lalu terdakwa menjawab “IYA BANG”. Selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk



terdakwa pergi menuju warung Arema yang beralamat di sekitar jalan H. Beddurahim RT 02 desa Sei Pancang Kec. Sabtik Utara Kab. Nunukan. Sekira pukul 23.00 Wita saat terdakwa sudah berada di dekat warung Arema, ada nomor tidak dikenal menghubungi terdakwa dengan nomor 085248234572 mengatakan "INI SAYA DI DALAM" kemudian terdakwa melihat ke dalam warung Arema tersebut dan melihat saudara DEMO (DPO) melambaikan tangan. Kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dan duduk bersama saudara DEMO lalu saudara DEMO menunjukkan uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) seharga sabu yang akan dibeli oleh saudara DEMO dari saudara RISWAN. Selanjutnya setelah memastikan jumlah uang tersebut, saudara DEMO kemudian menyerahkan handphonenya yang sedang terhubung telpon dengan saudara RISWAN kepada terdakwa, saudara RISWAN kemudian berkata "KI NANTI ADA ORANG MENELPON DI KAU ITU, KAU KENAL JUGA ORANGNYA, DIA YANG BAWA ITU BARANG (SABU) LIMA BUNGKUS" Tidak lama kemudian ada nomor yang menghubungi terdakwa dengan nomor 0821541840934 yang merupakan saudara ANTO. Saudara ANTO (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KI SAYA TIDAK BERANI MENDEKAT" terdakwa kemudian menjawab "BAGAIMANALAH BANG" yang dijawab "KAULAH KESINI AMBIL DI SINI DI DAERAH SUNGAI NYAMUK SEBELUM PERTAMINA, NANTI BARU KASI KE DEMO" Setelah itu terdakwa keluar dari warung Arema dan pergi menuju ke tempat yang disebutkan oleh saudara ANTO di sekitar Pertamina desa Sungai nyamuk dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saudara ANTO yang mengatakan "ITU BARANGNYA KI, YANG ADA PLASTIK BIRU" kemudian terdakwa mengambil plastik biru yang berisikan sabu tersebut dan menggantungkannya di atas motor yang terdakwa gunakan. Saudara ANTO pun berkata "NANTI SAYA KASI KAU DUA PULUH JUTA KI KALAU SUDAH SAMPAI ITU BARANG". Selanjutnya terdakwa kembali ke warung Arema untuk mengantarkan plastik biru yang berisi sabu tersebut kepada saudara DEMO. Namun sebelum sampai di warung Arema, datang saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan beserta Tim Satrenarkoba Polres Nunukan mengamankan terdakwa. Tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika dengan ciri-ciri pelaku mirip terdakwa, kemudian



melakukan pengeledahan badan. Pada diri terdakwa kemudian ditemukan bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru yang berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna putih merk “BUBI BEAR”, 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang posisinya saat itu dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangannya sambil memegang setir motor. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang sabu tersebut adalah milik saudara RISWAN yang akan diserahkan kepada saudara DEMO dengan perantara saudara ANTO dari Malaysia, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) bila berhasil mengantarkan barang sabu tersebut. Kemudian dilakukan pengembangan perkara namun saudara RISWAN, saudara DEMO dan saudara ANTO tidak berhasil diamankan. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI yang disaksikan oleh YOSEP ALFARIS (Penyidik Polres Nunukan) dan JOKO SUYOTO (Staf Pegadaian Nunukan) diperoleh hasil sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	49,95	0,60	49,35
BB 2	50,23	0,60	49,63
BB 3	50,30	0,60	49,70
BB 4	49,97	0,60	49,37
BB 1	49,83	0,60	49,28
			247,33 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,20 gram untuk diuji lab forensic dan 0,20 gram untuk pembuktian dalam persidangan, kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 246,93 (dua ratus empat puluh enam koma sembilan tiga) gram -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh MIRANDA DAMARA, SH Jaksa Fungsional Kejari Nunukan dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, SH., MH Kepala BNNK Nunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak lima bungkus plastik transparan ukuran besar yang telah disisihkan 0,20 gram untuk diuji lab forensic dan 0,20 gram untuk pembuktian dalam persidangan, kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 246,93 (dua ratus empat puluh enam koma sembilan tiga) gram, di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 02139/NNF/2023 hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik BAHARUDDIN Als BAHAR Bin RASAD --- 05014/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ---
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05886/NNF/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUH RIZKY ALFIANSYAH Als RIZKY Bin ASSE --- 22529/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa MUH RIZKY ALFIANSYAH Als RIZKY Bin ASEE, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.45 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan H. Beddurahman Rt. 02 Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pantai Indah Rt. 04 Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara kemudian datang saudara RISWAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telpon dengan nomor +601115587030 dengan mengatakan "KI BISA MINTA TOLONG ADA ORANG MAU BELI SABU SAYA, KAU PERGI CEK DULU ITU ORANG SAMA UANGNYA DUA RATUS DELAPAN PULUH JUTA" kemudian terdakwa menjawab "IYALAH BANG" lalu saudara Riswan berkata "NANTI MALAM ADA ITU ORANG TELEPON KAMU". Setelah itu sekira pukul 21.00 Wita saudara RISWAN kembali menelpon berkata "KI PERGILAH KAU DI WARUNG AREMA DULU PERGI CEK ITU APA-APA" lalu terdakwa menjawab "IYA BANG". Selanjutnya terdakwa pergi menuju warung Arema yang beralamat di sekitar jalan H. Beddurahim RT 02 desa Sei Pancang Kec. Sabtik Utara Kab. Nunukan. Sekira pukul 23.00 Wita saat terdakwa sudah berada di dekat warung Arema, ada nomor tidak dikenal menghubungi terdakwa dengan nomor 085248234572 mengatakan "INI SAYA DI DALAM" kemudian terdakwa melihat ke dalam warung Arema tersebut dan melihat saudara DEMO (DPO) melambaikan tangan. Kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dan duduk bersama saudara DEMO lalu saudara DEMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan uang sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) seharga sabu yang akan dibeli oleh saudara DEMO dari saudara RISWAN. Selanjutnya setelah memastikan jumlah uang tersebut, saudara DEMO kemudian menyerahkan handphonenya yang sedang terhubung telpon dengan saudara RISWAN kepada terdakwa, saudara RISWAN kemudian berkata "KI NANTI ADA ORANG MENELPON DI KAU ITU, KAU KENAL JUGA ORANGNYA, DIA YANG BAWA ITU BARANG (SABU) LIMA BUNGKUS" Tidak lama kemudian ada nomor yang menghubungi terdakwa dengan nomor 0821541840934 yang merupakan saudara ANTO. Saudara ANTO (DPO) mengatakan kepada terdakwa "KI SAYA TIDAK BERANI MENDEKAT" terdakwa kemudian menjawab "BAGAIMANALAH BANG" yang dijawab "KAULAH KESINI AMBIL DI SINI DI DAERAH SUNGAI NYAMUK SEBELUM PERTAMINA, NANTI BARU KASI KE DEMO" Setelah itu terdakwa keluar dari warung Arema dan pergi menuju ke tempat yang disebutkan oleh saudara ANTO di sekitar Pertamina desa Sungai nyamuk dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saudara ANTO yang mengatakan "ITU BARANGNYA KI, YANG ADA PLASTIK BIRU" kemudian terdakwa mengambil plastik biru yang berisikan sabu tersebut dan menggantungkannya di atas motor yang terdakwa gunakan. Saudara ANTO pun berkata "NANTI SAYA KASI KAU DUA PULUH JUTA KI KALAU SUDAH SAMPAI ITU BARANG". Selanjutnya terdakwa kembali ke warung Arema untuk mengantarkan plastik biru yang berisi sabu tersebut kepada saudara DEMO. Namun sebelum sampai di warung Arema, datang saksi MERLIN dan saksi ISMAIL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan beserta Tim Satresnarkoba Polres Nunukan mengamankan terdakwa. Tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika dengan ciri-ciri pelaku mirip terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan badan. Pada diri terdakwa kemudian ditemukan bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna biru yang berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna putih merk "BUBI BEAR", 5 (lima) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang posisinya saat itu dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangannya sambil memegang setir motor. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa barang sabu tersebut adalah milik saudara RISWAN yang akan diserahkan kepada saudara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk



DEMO dengan perantara saudara ANTO dari Malaysia, terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) bila berhasil mengantarkan barang sabu tersebut. Kemudian dilakukan pengembangan perkara namun saudara RISWAN, saudara DEMO dan saudara ANTO tidak berhasil diamankan. Terdakwa dan barang bukti kemudian dibawa menuju Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI yang disaksikan oleh YOSEP ALFARIS (Penyidik Polres Nunukan) dan JOKO SUYOTO (Staf Pegadaian Nunukan) diperoleh hasil sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	49,95	0,60	49,35
BB 2	50,23	0,60	49,63
BB 3	50,30	0,60	49,70
BB 4	49,97	0,60	49,37
BB 1	49,83	0,60	49,28
			247,33 gram

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,20 gram untuk diuji lab forensic dan 0,20 gram untuk pembuktian dalam persidangan, kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 246,93 (dua ratus empat puluh enam koma sembilan tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh MIRANDA DAMARA, SH Jaksa Fungsional Kejari Nunukan dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, SH., MH Kepala BNNK Nunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak lima bungkus plastik transparan ukuran besar yang telah disisihkan 0,20 gram untuk diuji lab forensic dan 0,20 gram untuk pembuktian dalam persidangan, kemudian sisa berat bersih narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 246,93 (dua ratus empat puluh enam koma sembilan tiga) gram, di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 02139/NNF/2023 hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik BAHARUDDIN Als BAHAR Bin RASAD --- 05014/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05886/NNF/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUH RIZKY ALFIANSYAH Als RIZKY Bin ASSE --- 22529/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MERLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan H. Beddurahim RT 02 Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu di atas sepeda motor dibungkus plastic warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Anto pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wita di pinggir jalan dekat SPBU Sei Nyamuk sebatik untuk diberikan kepada seorang laki-laki bernama Demo atas perintah saudara Riswan melalui saudara Anto;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum berhasil barang sabu tersebut diserahkan, terdakwa lebih dahulu diamankan petugas;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SYAMSUL MA'ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di jalan H. Beddurahim RT 02 Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu di atas sepeda motor dibungkus plastic warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Anto pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wita di pinggir jalan dekat SPBU Sei Nyamuk sebatik untuk diberikan kepada



seorang laki-laki bernama Demo atas perintah saudara Riswan melalui saudara Anto;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum berhasil barang sabu tersebut diserahkan, terdakwa lebih dahulu diamankan petugas;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa MUH RIZKY ALFIANSYAH Alias RIZKY Bin ASEE

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di jalan H. Beddurahim RT 02 Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga narkoba jenis sabu di atas sepeda motor dibungkus plastic warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Anto pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wita di pinggir jalan dekat SPBU Sei Nyamuk sebatik untuk diberikan kepada seorang laki-laki bernama Demo atas perintah saudara Riswan melalui saudara Anto;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum berhasil barang sabu tersebut diserahkan, terdakwa lebih dahulu diamankan petugas;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI yang disaksikan oleh YOSEP ALFARIS (Penyidik Polres Nunukan) dan JOKO SUYOTO (Staf Pegadaian Nunukan) diperoleh hasil sebagai berat



bersih narkoba tersebut adalah **246,93 (dua ratus empat puluh enam koma sembilan tiga) gram;**

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05886/NNF/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM Mukti S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUH RIZKY ALFIANSYAH Als RIZKY Bin ASSE --- 22529/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkoba jenis sabu berat netto 247,33 gram
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih merk "BUBI BEAR"
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru
- 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI D-Tracker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkoba dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di jalan H. Beddurahim RT 02 Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan berisi narkoba jenis sabu di atas sepeda motor dibungkus plastic warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan berisi narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Anto



pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wita di pinggir jalan dekat SPBU Sei Nyamuk sebatik untuk diberikan kepada seorang laki-laki bernama Demo atas perintah saudara Riswan melalui saudara Anto;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum berhasil barang sabu tersebut diserahkan, terdakwa lebih dahulu diamankan petugas;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUH RIZKY ALFIANSYAH Alias RIZKY Bin ASEE** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.45 Wita bertempat di jalan H. Beddurahim RT 02 Desa Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan;



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di pinggir jalan mengendarai sepeda motor yang mana saat itu ditemukan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan berisi narkotika jenis sabu di atas sepeda motor dibungkus plastic warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Anto pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wita di pinggir jalan dekat SPBU Sei Nyamuk sebatik untuk diberikan kepada seorang laki-laki bernama Demo atas perintah saudara Riswan melalui saudara Anto dan Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun belum berhasil barang sabu tersebut diserahkan, terdakwa lebih dahulu diamankan petugas;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan, RULLY YASUTANDI yang disaksikan oleh YOSEP ALFARIS (Penyidik Polres Nunukan) dan JOKO SUYOTO (Staf Pegadaian Nunukan) diperoleh hasil sebagai berat bersih narkotika tersebut adalah **246,93 (dua ratus empat puluh enam koma sembilan tiga) gram**;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05886/NNF/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik MUH RIZKY ALFIANSYAH Als RIZKY Bin ASSE --- 22529/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu berat netto 247,33 gram
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih merk "BUBI BEAR"
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan alat untuk menyimpan narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI D-Tracker;
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH RIZKY ALFIANSYAH Alias RIZKY Bin ASEE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu berat netto 247,33 gram
- 1 (satu) buah dompet kain warna putih merk "BUBI BEAR"
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam Merk OPPO
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk KAWASAKI D-Tracker;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 18 Januari 2024, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Dwi Putri Lestari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Nardon Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Berlin A Jaddir, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)